

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dalam APBN tahun 2017, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp. 1.498,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun (<http://www.kemenkeu.co.id>). Dari sumber pendapatan negara tersebut, penerimaan sektor perpajakan memberikan kontribusi yang besar yakni sebesar 85,6% dari total pendapatan negara. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan dari sektor perpajakan memegang peranan penting untuk perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Tanpa pajak, kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik karena pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai negara, pembangunan fasilitas publik, dan berbagai macam keperluan negara semuanya dibiayai dari pajak.

Menyadari pentingnya pajak sebagai sumber terbesar penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan sektor perpajakan. Usaha yang dilakukan pemerintah diawali dengan cara mengadakan pembaharuan sistem perpajakan nasional yang ditandai dengan diberlakukannya *self assesment system* sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayar. *Self assessment system* diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya sistem ini sangat bergantung pada kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku serta diperlukan pengawasan yang optimal dari pihak fiskus. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan masih belum cukupnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar serta melaporkan pajaknya.

Ketidakpatuhan dapat dilihat dari penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa target kepatuhan penyampaian SPT selalu tidak terealisasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2015-2016

Uraian	2015	2016
Wajib Pajak Terdaftar	30.044.103	32.769.215
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	18.159.840	20.165.718
Target Rasio Kepatuhan (%)	70%	72,50%
Realisasi SPT	10.972.336	12.735.463
Rasio Kepatuhan	60,42%	63,15%

Sumber: Lakin DJP, 2016

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih belum cukup sehingga Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak dengan melakukan perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik apalagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, Direktorat Jenderal Pajak tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dengan menggunakan teknologi informasi dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak dengan menerapkan sistem *e-billing* dan *e-filing*.

Melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak per-26/Pj/2014 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik pada tanggal 1 Juli 2016 secara resmi diterapkan sistem pembayaran pajak wajib menggunakan *e-billing*. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), *e-billing* adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kode billing yaitu kode identifikasi yang diterbitkan melalui *billing system* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing.

Melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. *E-filing* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *real* dan *online* (www.pajak.go.id). Sistem ini sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT nya dengan alasan sibuk. Keuntungan dari penggunaan *e-filing* bagi Wajib Pajak antara lain mengurangi antrian dan menghemat waktu. Selain itu, dengan adanya *e-filing* dapat

mengurangi kesalahan input data yang biasanya dilakukan oleh fiskus karena proses input data dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan (Gunanto, 2016).

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan terhadap penggunaan sistem ini karena dengan meningkatnya penggunaan sistem *e-billing* dan *e-filing* diharapkan dapat menaikkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kedua sistem tersebut memberikan kemudahan mengingat proses pembayaran pajak dan penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu (Nurhidayah, 2015). Selain itu, penerapan sistem *online* melalui *e-billing* dan *e-filing* diharapkan penggunaannya dapat lebih efektif, efisien, lebih akurat, dan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajaknya.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai pengaruh sistem *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) tentang Pengaruh *E-Filing*, *E-Billing* dan *E-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Handayani dan Tambun (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating di perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat yang menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta moderasi sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hadyan (2017) yaitu Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat korelasi yang signifikan antara penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang.

Dengan adanya penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apakah dapat membantu memudahkan Wajib Pajak atau justru mempersulit dalam hal pembayaran dan pelaporan pajaknya. Peneliti juga ingin mengetahui program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak apakah dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atau justru menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan kenyataan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih belum cukup serta dilihat dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing* dan *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

2. Manakah diantara dua variabel penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* secara simultan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Untuk mengetahui variabel mana diantara penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* yang berpengaruh dominan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak, diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan, informasi, maupun wawasan kepada penulis dan pembaca di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur melakukan pembayaran dan pelaporan pajak menggunakan sistem *e-billing* dan *e-filing*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya di STIE Malangkucecwara, Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan sehingga dapat dijadikan pembanding antara teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dengan prakteknya dalam kegiatan sehari-hari. Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui secara langsung apa saja yang terjadi di lapangan mengenai penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* serta bisa mengetahui kendala apa saja yang terjadi termasuk kelemahan atau kelebihan dari penggunaan sistem tersebut.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam memberikan gambaran mengenai penerapan sistem *e-billing* dan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga pihak fiskus dapat berinovasi dalam mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap Wajib Pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terhadap masalah yang sama dengan menggunakan kajian yang lebih mendalam.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melakukan pembayaran pajak melalui *e-billing* dan melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga tingkat kepatuhan semakin meningkat karena semakin banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya.